



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 140, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan R. Suparman No. 14, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 359/Pdt. G/2011/PA Pol. tanggal 19 Desember 2011 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1992, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam Masjid Palece bernama H. Bayanuddin;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah penggugat sendiri bernama H. Abd. Rahim;
4. Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Amirullah dan H. Abu Bakar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 (satu) minggu kemudian pergi dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Jakarta selama kurang lebih 13 tahun, kemudian pindah ke Polewali mandar dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
8. Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa sejak tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1 Tergugat sering berjudi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tergugat sering berkumpul sama teman-teman tergugat dan apabila dinasehati oleh penggugat, tergugat malah marah;

10. Bahwa pada bulan April 2006, karena tergugat tidak mau berhenti berjudi, bahkan harta bersama penggugat dan tergugat telah banyak terjual untuk dipakai tergugat berjudi, sehingga akibat sikap tergugat tersebut terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

11. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah duipayakan untuk dirukunkan oleh keluarga penggugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada 21 Februari 1992 di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 359/Pdt.G/2011/PA Pol. tanggal 22 Desember dan 29 Desember 2011 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat bukan merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak yang berperkara sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (berdagang), bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar sepuluh tahun lebih;
 - Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Masjid Palece bernama Bayanuddin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat bernama H. Abd. Rahim, yang menjadi saksi nikah adalah Amirullah dan H. Abu Bakar, tatapi saksi tidak tahu maharnya;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Polewali selama empat bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Jakarta sekitar tujuh tahun lamanya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun sampai dikaruniai anak, namun sekarang sudah berpisah;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berjudi berdasarkan informasi dari teman tergugat bernama Arman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati tergugat agar tidak bermain judi bola, namun tergugat menyatakan hanya permainan judi kecil-kecilan;
- Bahwa setelah kembali ke Polewali penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama satu tahun di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah kurang lebih enam tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah dua kali memperbaiki penggugat dan tergugat, namun tidak ada lagi kecocokan dengan penggugat;
- Bahwa selain saksi, H. Alwi, H. Kette dan Hj. Hasnah telah berusaha memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Lorong I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung bapak penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri tetapi saksi lupa tanggal pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat dan yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah H. Bayanuddin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah bapak kandung penggugat bernama H. Abd. Rahim, yang menjadi saksi nikah adalah Amirullah dan H. Abu Bakar, tetapi saksi lupa maharnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan menurut syari'at Islam;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo selama empat bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Jakarta;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai anak, namun sekarang sudah berpisah;

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sering bermain judi kartu;

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat kembali ke Polewali, penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun, namun sejak enam tahun yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, selain itu paman penggugat yang bernama Aslam telah dua kali berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih baik diceraikan saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, penggugat menyatakan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa penggugat tetap pada gugatannya, seraya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah pengesahan nikah (itsbat nikah) yang dikomulasikan dengan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis karena tergugat sering bermain judi dan sekarang penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal selama lima tahun lebih;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung posita nomor 1 sampai 5, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian mengenai perselisihan rumah tangga, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung posita nomor 6 sampai 11, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1992 di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh imam Masjid Palecce bernama H. Bayanuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut telah dihadiri oleh saksi-saksi dan walinya adalah ayah kandung penggugat sendiri dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut adat istiadat maupun menurut syari'at Islam untuk menikah, serta tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga kini tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah kembali ke Polewali, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun, namun setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berjudi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan dan lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan kini perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sebab rumah tangga penggugat terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai percekcoakan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun terbukti dengan tidak berhasilnya pihak keluarga penggugat dan para saksi serta majelis hakim dalam upayanya untuk merukunkan dan mempersatukan penggugat dan tergugat dalam satu rumah tangga, percekcoakan tersebut telah pula dipicu dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama sekitar enam tahun;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim pula tidak berhasil, fakta tersebut dihubungkan dengan sikap penggugat yang pada gugatannya dan tidak mau bersatu kembali dengan tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyalah pernikahan penggugat Hj. Ratna Dewi binti H. Abd. Rahman dengan tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 1992 di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten
Polewali Mandar;

4. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat TERGUGAT terhadap
penggugat PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman
penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 4 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 Hijriah,
oleh Drs. Rahmat, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan
Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno,
M.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sudarno, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)